



PUTUSAN
Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukri Nasution
2. Tempat lahir : Penyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/30 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/61/II/2022/RESTA DS/SAT RESKRIM dari tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Terdakwa Mukri Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa pada awalnya didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama WAHYUNI SARAH BOROTAN, SH., dan PUTRI RUMONDANG SIAGIAN, SH. MH., masing – masing bertindak sebagai Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum serta Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA pada LABORATORIUS HUKUM FAKULTAS HUKUM USU DI MEDAN, berkantor di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 April 2022,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir didalam bekas perkara ini tetapi selanjutnya atas kehendak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang baru digantikan oleh yang bernama RIKI IRAWAN., SH., MH, DIAN PUTRI MANDASARI, SH, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIKI IRAWAN, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Bromo Lorong Trimo No. 01 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, maka Penetapan Penghunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 27 April 2022 tidak berlaku lagi secara hukum sejak tanggal 18 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKRI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Sodomi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **MUKRI NASUTION** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya sebagaimana terlampir pada berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini serta berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa dapat menarik satu kesimpulan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dan dituntutkan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya sependapat dengan uraian-uraian yuridis kami dan selanjutnya pula berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUKRI NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa MUKRI NASUTION segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUKRI NASUTION** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa MUKRI NASUTION sedang mencari butut atau barang bekas dibelakang rumah warga, kemudian terdakwa melihat Anak Korban UWAIS RAKA PUTRA WANGGA sendirian, lalu terdakwa memanggil Anak Korban sambil memperlihatkan uang kepada korban dengan mengatakan "*mau uang gak, sini sama kakek (sambil menunjukkan uang sepuluh ribu rupiah)*", sehingga Anak Korban mau mengikuti terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke semak-semak belakang rumah Bu Yani, dan ditempat tersebut terdakwa langsung mencium wajah Anak Korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, dan juga terdakwa membuka terdakwa membuka celananya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa. Setelah itu karena sudah dalam keadaan bernafsu, terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang pantat Anak Korban dan mendorong batang kemaluan terdakwa sampai masuk, yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi terdakwa peluk dari belakang, tidak lama kemudian pada saat terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang pantat Anak korban, ibu Anak Korban memanggil nama Anak Korban, sehingga terdakwa panik dan langsung menaikkan celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pergi kearah panggilan tersebut, dan pada saat Anak Korban hendak pergi, terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada Anak Korban sambil mengatakan "*sini dulu uangnya nanti diganti*". Pada saat Anak Korban menemui ibunya, Anak Korban langsung mengatakan '*celanaku dibukak*'. lalu ibu Anak Korban langsung memeriksa celana Anak Korban dan melihat ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantat Anak Korban. Kemudian ibu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban (saksi ARI WANGGA). Kemudian pada hari Jumat ketika saksi ARI WANGGA dan Anak Korban berkeliling naik sepeda motor mencari terdakwa, dan ketika melihat terdakwa anak Korban berkata "*yah itu*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya" sehingga saksi ARI WANGGA mengikuti dari belakang atau mendekat terdakwa supaya Anak Korban bisa memastikan, namun Anak Korban seperti ketakutan, lalu saksi dan Anak Korban kembali kerumah. Lalu pada saat terdakwa melintas didekat rumah saksi ARI WANGGA, saksi ARI WANGGA langsung memegang terdakwa dan menunjukkan kepada saksi FITRI YANI dan berkata "*ini orangnya*" dan saksi FITRI YANI berkata "*iya itu kulihat keluar dari semak-semak gang samping rumah*". Kemudian saksi ARI WANGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/01/VERUM/II/2022/R.S. BHAYANGKARA tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. H. Mistar Ritonga, MHKes.Sp.F(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. menurut keterangan orang tua korba, korban telah mengalami pelecehat seksual dengan memasukkan alat kelami pelaku ke dubur korban dari pria yang tidak dikenal di Pasar X Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat.
3. pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: frekuensi nadi delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius.
 - b. Disekitar lubang pelepasan (anus), dijumpai memar dengan ukuran sebelah kiri satu koma dua sentimeter dari lubang anus, sebelah kanan satu sentimeter dari lubang anus.
 - c. Pada lubang pelepasan (anus), antara arah jam lima dan jam tujuh, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - d. Pada pemeriksaan colok dubur (rectal tusse) dijumpai besar lubang anus satu jari kelingking longgar.
 - e. Pada pemeriksaan tambahan swab (apusan) anal tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia lima tahun, ditemukan luka lecet disertai memar pada lubang pelepasan (anus) akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUKRI NASUTION** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa MUKRI NASUTION sedang mencari butut atau barang bekas dibelakang rumah warga, kemudian terdakwa melihat Anak Korban UWAIS RAKA PUTRA WANGGA sendirian, lalu terdakwa memanggil Anak Korban sambil memperlihatkan uang kepada korban dengan mengatakan "*mau uang gak, sini sama kakek (sambil menunjukkan uang sepuluh ribu rupiah)*", sehingga Anak Korban mau mengikuti terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke semak-semak belakang rumah Bu Yani, dan ditempat tersebut terdakwa langsung mencium wajah Anak Korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, dan juga terdakwa membuka terdakwa membuka celananya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa. Setelah itu karena sudah dalam keadaan bernaafsu, terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang pantat Anak Korban dan mendorong batang kemaluan terdakwa sampai masuk, yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi terdakwa peluk dari belakang, tidak lama kemudian pada saat terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang pantat Anak korban, ibu Anak Korban memanggil nama Anak Korban, sehingga terdakwa panik dan langsung menaikkan celana Anak Korban dan menyuruh Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi ke arah panggilan tersebut, dan pada saat Anak Korban hendak pergi, terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada Anak Korban sambil mengatakan "*sini dulu uangnya nanti diganti*". Pada saat Anak Korban menemui ibunya, Anak Korban langsung mengatakan "*celanaku dibukak*". Lalu ibu Anak Korban langsung memeriksa celana Anak Korban dan melihat ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantat Anak Korban. Kemudian ibu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban (saksi ARI WANGGA). Kemudian pada hari Jumat ketika saksi ARI WANGGA dan Anak Korban berkeliling naik sepeda motor mencari terdakwa, dan ketika melihat terdakwa anak Korban berkata "*yah itu orangnya*" sehingga saksi ARI WANGGA mengikuti dari belakang atau mendekat terdakwa supaya Anak Korban bisa memastikan, namun Anak Korban seperti ketakutan, lalu saksi dan Anak Korban kembali kerumah. Lalu pada saat terdakwa melintas didekat rumah saksi ARI WANGGA, saksi ARI WANGGA langsung memegang terdakwa dan menunjukkan kepada saksi FITRI YANI dan berkata "*ini orangnya*" dan saksi FITRI YANI berkata "*iya itu kulihat keluar dari semak-semak gang samping rumah*". Kemudian saksi ARI WANGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/01/VERUM/II/2022/R.S. BHAYANGKARA tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. H. Mistar Ritonga, MHKes.Sp.F(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. menurut keterangan orang tua korban, korban telah mengalami pelecehan seksual dengan memasukkan alat kelamin pelaku ke dubur korban dari pria yang tidak dikenal di Pasar X Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam belas waktu Indonesia Barat.
3. pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: frekuensi nadi delapan puluh empat kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat Celsius.
 - b. Disekitar lubang pelepasan (anus), dijumpai memar dengan ukuran sebelah kiri satu koma dua sentimeter dari lubang anus, sebelah kanan satu sentimeter dari lubang anus.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada lubang pelepasan (anus), antara arah jam lima dan jam tujuh, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- d. Pada pemeriksaan colok dubur (rectal tusse) dijumpai besar lubang anus satu jari kelingking longgar.
- e. Pada pemeriksaan tambahan swab (apusan) anal tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia lima tahun, ditemukan luka lecet disertai memar pada lubang pelepasan (anus) akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI WANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan laporan saksi telah terjadinya kejahatan kesusilaan (perbuatan cabul) terhadap anak kandung saksi ;
- Bahwa adapun yang melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi adalah terdakwa Mukri Nasution ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap anak saksi baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari pengakuan anak saksi Terdakwa memanggil anak saksi dan membawa anak saksi kebawah pohon rambutan sebelah rumah saksi lalu mencabuli anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara mencium pipi, bibir dan memasukkan kelaminnya yang tegang ke lubang anus anak saksi atau mensodominya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melintas didekat rumah saksi mencari botot, sebelumnya atau sepengetahuan saksi Uwais Raka Putra Wangga belum pernah bermain atau bermain main dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saya pulang kerja atau sampai di rumah dan istri saksi langsung menangis berkata "anak kita loh yah, Wais, diapai kakek tukang botot" dan saksi bertanya "diapain?" dan istri saksi menjawab "disodomi Yah, pas kumandikan sempaknya berdarah" dan saya berkata "Kok bisa? Mana Wais" dan saksi membangun anak saksi yang sudah tidur selesai dimandikan dengan berkata "yok kita cari kakek yang apai Wais tadi". Sehingga kami mencari Terdakwa hingga malam atau hingga jam lapan malam tetapi tidak bertemu. Setelah itu saksi sampaikan kepada istri saksi. Besok tunggu depan sama Wais yang tanda mukanya". Pada besok harinya, istri dan anak saksi sempat jumpa namun karena Terdakwa pakai topi mukanya tidak jelas dan anak saksi tidak tanda. Pada hari Jumat ketika saksi pulang kerja, saksi berdua dengan anak saksi atau korban keliling naik sepeda motor mencari Terdakwa dan ketika bertemu Terdakwa, anak saksi berkata "Yah itu orangnya" sehingga saksi mengikuti dari belakang atau mendekat supaya anak saksi bisa memastikan, namun anak saksi seperti ketakutan sehingga saksi memastikan dan pulang ke rumah untuk memastikan ciri ciri Terdakwa kepada saksi dekat rumah saksi. Setelah itu saksi tunggu didepan jalan dan Terdakwa melintas lagi lalu saksi pegang dan tujukkan kepada tetangga saksi berkata " ini orangnya" dan tetangga saksi bernama Pitri Yani berkata "iya. Itu kulihat keluar dari semak semak gang samping rumah". Setelah itu saksi semakin yakin bahwa benar laki laki tersebutlah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan di rumah tetangga dan tidak lama kemudian Pak Kadus dan Pak Bhabin datang dan membawa Terdakwa ke Polresta Deli Serdang. Pada besok harinya anak saksi divisum ke RSUD Bhayangkara dan saksi membuat laporan pengaduan ;
 - Bahwa orang yang melihat Terdakwa bersama anak saksi pada saat kejadian adalah tetangga saksi yang bernama Pitri Yani dan Desi Ratnasari ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi mengalami sakit pada anusny, anak saksi merasa ketakutan dan istri saksi sempat melihat ada bercak darah pada celana dalamnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. UWAIS RAKA PUTRA WANGGA tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan pengaduan bapak saksi ;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban dari perbuatan cabul dengan cara sodomi adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya warga sekitar ditempat tinggal saksi yang sering terlihat mencari barang bekas disekitaran ;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi alami pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang ;
 - Bahwa adapun saksi mengalami perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanggil anak, membujuk saksi, membuka celana saksi dan memasukan batang kemaluannya ke arah anus saksi secara paksa hingga saksi merasakan sakit sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang tunai sebelum melakukan perbuatan cabul dengan terlebih dahulu membujuk saksi korban dengan mengatakan “Mau uang gak, sini sama kakek” (sambil memperlihatkan uang pecahan sepuluh ribu), tetapi setelah selesai melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dari anak saksi yang sambil mengatakan, “nanti diganti” ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan family kepada Terdakwa dan saksi tidak pernah dekat denganya ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi datang makan jeruk di dekat tempat sampah dekat rumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 febrauri 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang makan jeruk dan berdiri di dekat rumah bu Yani. Pada saat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi melihat Terdakwa datang dari belakang rumah bu Yani. Kemudian Terdakwa Mukri Nasution memanggil saksi dengan mengatakan, “dek Sini sama Kakek, mau duit ga”? (sambil memperlihatkan uang tunai). Lalu karena melihat uang saksi menghampiri kakek tersebut. Oleh Terdakwa memberi saksi uang dan kemudian saksi diajak ke semak semak belakang rumah bu Yani. Sesampainya disemak semak tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi. Setelah membuka celana dan celana dalam saksi Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga terlihat kemaluannya sambil saksi diciumi oleh Terdakwa dbagian pipi saksi. Setelah kami sama sama dalam keadaan setengah telanjang saksi disuruh duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kelubang anus saksi dengan cara sodomi. Setelah itu tak lama kemudian ibu saksi memanggil nama saksi sehingga saksi mendengar dari jauh. Setelah itu karena panik Terdakwa langsung menaikkan celana luar saksi sementara celana dalam saksi tidak dinaikkan. Begitu juga Terdakwa langsung membereskan celana dan celana dalamnya. Pada saat saksi akan pergi kerumah saksi, Terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya diberikan Terdakwa kepada saksi sambil mengatakan, “Sini dulu uangnya nanti diganti”, lalu saksi langsung pergi menemui ibu saksi ;

Pada saat menemui ibu saksi, saksi langsung mengatakan, “celana ku dibuka”. Setelah itu ibu saksi memeriksa celana saksi yang tidak naik dan ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantat saksi. Karena mengetahui tersebut ibu saksi langsung memandikan saksi, setelah selesai mandi dan ayah saksi pulang ibu saksi langsung menceritakan kejadian ini kepada ayah saksi sehingga ayah saksi langsung mengajak saksi untuk mencari Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut. Setelah saksi menunjuk Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut kepada saksi ayah saksi yang keberatan langsung mengamankan dan melaporkan kejadian ini ke Mako Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi saat ini sakit pada bagian anus, merasa malu dan takut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sehingga orang tua saksi merasa keberatan dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke Polresta Deli Serdang untuk proses sesuai hukum yang berlaku ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. FITRI YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan laporan tetangga saksi Ari Wangga tentang terjadinya kejahatan kesusilaan (perbuatan cabul) terhadap anak saksi Ari Wangga ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak adalah Terdakwa yang bernama Mukri Nasution ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak secara pasti, namun dari pengakuan korban kepada saksi bahwa Terdakwa memanggilnya dan membawanya ke semak semak dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang rumah saksi lalu Terdakwa mencabuli korban dengan cara mencium pipi, bibir dan memasukkan burungnya (kelaminnya) ke lubang anus atau menodominya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru dua kali datang ke sekitar rumah orang tua saksi korban yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 februari 2022 sekira pukul 16.00 wib dan yang kedua pada hari Jumat atau besoknya ketika Terdakwa diamankan oleh warga bersama orang tua saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa dari pengakuan korban, Terdakwa ada menunjukkan yang dan memberikan uang, namun karena ibu korban memanggil, uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatahuiya karena pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib saya berjualan es pinggir jalan desa Tanjung Baru dan melihat pencari botot atau laki laki bawa goni keluar dari semak semak belakang rumah saksi, selanjutnya ketika magrib atau pulang jualan, tetangga saksi bernama Ari Wangga bertanya “ada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nampak tukang botot?’ dan saya jawab “ada, kakek kakek keluar dari semak semak belakang rumah”. Selanjutnya saksi bertanya kepada korban atau Wais Raka Putra Wangga “Wais ciri cirinya bagaimana ? “ dan Wais menjawab “kakek kakek” dan saksi berkata “dia celana ponggol” dan Wais menjawab “iya” dan saksi berkata “berarti yang saksi lihat tadi sorelah besok kita tunggu lagi, kita tanya baik baik” dan orang tuanya menjawab iya” dan saksi tanya diapai rupanya dan wais menjawab dicium pipi dan bibir ku, dimasukkannya burungnya ke pantatku, selanjutnya pada hari jumat atau sehari kemudian Terdakwa sudah diamankan dan Ari Wangga bertanya kepada saksi” itu yang ibu lihat semalam; dan setelah saksi perhatikan saksi menjawab “iya” itu yang kulihat semalam ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Desi Ratnasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan laporan tetangga saksi Ari Wangga tentang terjadinya kejahatan kesusilaan (perbuatan cabul) terhadap anak ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak adalah Terdakwa yang bernama Mukri Nasution ;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari perbuatan cabul dengan cara sodomi tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Uwais Raka Putra Wangga ;
- Bahwa orang yang telah mencabuli atau menyodomi anak saksi adalah Terdakwa Mukri Nasution ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya warga sekitar ditempat tinggal saksi tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa. Sedangkan terhadap korban Uwais Raka Putra Wangga merupakan anak kandung saksi sendiri hasil dari pernikahan saksi dengan Ari Wangga ;
- Bahwa kejadian tersebut berdasarkan sepengetahuan saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berdasarkan keterangan anak saksi, dirinya mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanggil anak saksi terlebih dahulu, membujuknya, membuka celana anak saksi dan memasukkan batang kemaluannya ke arah anus anak saksi secara paksa hingga korban merasakan sakit, sebelumnya Terdakwa ada memberi uang tunai sebelum melakukan perbuatan cabul dengan terlebih dahulu membujuk korban dengan mengatakan "Mau uang gak, sini sama kakek" (sambil memperlihatkan uang pecahan) tetapi setelah selesai melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dari anak saksi sambil mengatakan "Nanti diganti";
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada saat saksi sedang dirumah setelah memberi anak saksi Uwais Raka Putra Wangga makan jeruk diluar rumah setelah itu saksi masuk kerumah untuk berkegiatan dan membiarkan anak saksi bebas bermain di dekat tempat sampah dekat rumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru, kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, setelah kejadian tersebut anak saksi menceritakan bahwa celananya ada dibuka oleh Terdakwa. Awal kejadian tersebut pada saat anak saksi sedang makan jeruk dan berdiri didekat rumah bu Yani. Pada saat itu anak saksi mengatakan awalnya dirinya melihat Terdakwa datang dari belakang rumah bu Yani. Kemudian Terdakwa memanggil anak saksi dengan mengatakan "dek sini sama kakek, mau duit ga?" (sambil memperlihatkan uang tunai). Lalu karena melihat uang anak saksi menghampiri kakek tersebut. Oleh Terdakwa memberi anak saksi uang dan kemudian anak saksi diajak kesemak semak belakang rumah bu Yani. Sesampainya disemak semak tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga terlihat batang kemaluannya sambil anak Saksi diciumi oleh Terdakwa dibagian pipi anak saksi disuruh duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kelubang anus anak saksi dengan cara sodomi. Setelah itu tak lama kemudian saksi memanggil nama anak saksi sehingga anak saksi datang dan menyahuti tepat didepan rumah. Karena panik Terdakwa langsung menaikkan celana luar anak saksi sementara celana dalam anak saksi tidak dinaikkan. Pada saat itu saat anak saksi akan pergi Terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Terdakwa kepada anak saksi sambil mengatakan, "Sini dulu uangnya nanti diganti". Lalu anak saksi langsung pulang menemui saksi kerumah. Sesampainya dirumah saat menemui saksi, korban langsung mengatakan, "celanaku dibukak" setelah itu saksi memeriksa celana dalam anak saksi yang tidak naik dan ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantatnya, karena mengetahui tersebut saksi langsung memandikan anak saksi, setelah selesai mandi dan anak saksi tidur begitu juga suami saksi pulang saksi langsung menceritakan kejadian ini kepada ayah korban sehingga ayah korban langsung mengajak korban untuk mencari terdakwa yang melakukan cabul berupa sodomi tersebut. Setelah suami saksi menunjuk Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut kepada korban, suami saksi dan saksi yang keberatan langsung mengamankan dan melaporkan kejadian ini ke mako Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi saat ini merasa malu dan takut atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi sehingga orang tua saksi merasa keberatan dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa serta melaporkannya ke Polresta Deli Serdang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MARWAZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dibilang masih normal bukan homoseks ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi istri Terdakwa sudah meninggal, istri terdakwa sudah meninggal ± 10 (sepuluh) tahun lebih ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan atas perkara pencabulan, tetapi kami sudah melakukan perdamaian dan dituangkan dalam perjanjian pakai materai ;
- Terdakwa dilaporkan sudah sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan perdamaian adalah Bapak korban dan Dina ;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat sesudah terdakwa dilaporkan ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa dimasyarakat baki, pergaulan Terdakwa baik dan Terdakwa bekerja sebagai tukang botot ;
- Bahwa Surat perdamaian tersebut dibuat atas inisiatif kami sebagai keluarga Terdakwa ;
- Bahwa kompensasi dari perdamaian uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jamani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan laporan pengaduan Ari Wangga di Polresta Deli Serdang dalam perkara perbuatan cabul berupa sodomi yang terdakwa lakukan terhadap anaknya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Mako Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah seorang anak yang bernama Uwais Raka Putra Wangga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara sodomi ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa baru kenal dengan saksi korban pada waktu Terdakwa mencari barang bekas ;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu memanggil korban lalu membujuk korban dengan memperlihatkan uang. Setelah itu Terdakwa mencium pipi korban, dan wajah korban, membuka celana korban dan memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang atau keras ke arah lubang anus korban secara paksa tetapi tak lama kemudian setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ibu korban memanggil dari kejauhan sehingga Terdakwa menyudahi perbuatan Terdakwa dan membereskan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana korban begitu juga celana Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul berupa sodomi tersebut dan anak tersebut pulang kerumah ibunya ;

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut dengan cara sodomi terhadap Uwais Raka Putra Wangga ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau ancaman kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa membujuk rayu korban dengan berkata “ Mau uang gak, sini sama kakek” sambil Terdakwa menunjukkan uang sepuluh ribu ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang mencari butut atau barang bekas ditempat sampah di belakang rumah warga pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa keluar dari semak semak dekat tempat sampah Terdakwa mencari barang bekas melihat ada anak kecil sendirian sehingga Terdakwa timbul niat untuk memanggil anak tersebut. Pada saat itu Terdakwa memanggil dengan memperlihatkan uang kepada korban sehingga korban mau mengikuti Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengajak korban kebelakang rumah warga yang Terdakwa tidak tau nama pemiliknya. Sesampainya dibelakang rumah tersebut Terdakwa langsung memeluk dan mencium wajah korban. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam korban hingga korban dalam keadaan setengah telanjang. Demikian juga Terdakwa membuka celana Terdakwa sehingga memperlihatkan batang kemaluan Terdakwa. Setelah itu karena dalam keadaan bernapsu birahi Terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke lubang pantat korban yang pada saat itu dalam posisi Terdakwa peluk dari belakang dan Terdakwa mendorongnya masuk. Tak lama kemudian pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa tersebut, ibu korban memanggil nama korban, sehingga Terdakwa yang panik langsung menaikkan celana korban dan menyuruh korban kearah panggilan tersebut dan Terdakwa juga menaikkan celana Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Pada besok harinya Terdakwa dijumpai korban bersama ayahnya dan oleh beberapa warga dan Terdakwa dibawa oleh orang tua korban bersama warga ke Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang dialami anak.
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk melampiaskan nafsu seksual atau nafsu birahi Terdakwa karena, Terdakwa sudah lama ditinggal mati oleh istrinya ;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengakui kesalahan Terdakwa berupa melakukan perbuatan cabul atau sodomi terhadap anak serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: R/01/VERUM/II/2022/R.S. BHAYANGKARA tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. H. Mistar Ritonga, MHKes.Sp.F(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Menurut keterangan orang tua korban, korban telah mengalami pelecehan seksual dengan memasukkan alat kelamin pelaku ke dubur korban dari pria yang tidak dikenal di Pasar X Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat.
3. pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: frekuensi nadi delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius.
 - b. Disekitar lubang pelepasan (anus), dijumpai memar dengan ukuran sebelah kiri satu koma dua sentimeter dari lubang anus, sebelah kanan satu sentimeter dari lubang anus.
 - c. Pada lubang pelepasan (anus), antara arah jam lima dan jam tujuh, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - d. Pada pemeriksaan colok dubur (rectal tusse) dijumpai besar lubang anus satu jari kelingking longgar.
 - e. Pada pemeriksaan tambahan swab (apusan) anal tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia lima tahun, ditemukan luka lecet disertai memar pada lubang pelepasan (anus) akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa MUKRI NASUTION sedang mencari butut atau barang bekas dibelakang rumah warga, kemudian terdakwa melihat Anak Korban UWAIS RAKA PUTRA WANGGA sendirian, lalu terdakwa memanggil Anak Korban sambil memperlihatkan uang kepada korban dengan mengatakan *"mau uang gak, sini sama kakek (sambil menunjukkan uang sepuluh ribu rupiah)"*, sehingga Anak Korban mau mengikuti terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke semak-semak belakang rumah Bu Yani, dan ditempat tersebut terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, dan juga terdakwa membuka terdakwa membuka celananya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa.
- Bahwa setelah itu karena sudah dalam keadaan bernaflu birahi, terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang pantat Anak Korban dan mendorong batang kemaluan terdakwa sampai masuk, yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi terdakwa peluk dari belakang, tidak lama kemudian pada saat terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang pantat Anak korban, ibu Anak Korban memanggil nama Anak Korban, sehingga terdakwa panik dan langsung menaikkan celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pergi kearah panggilan tersebut, dan pada saat Anak Korban hendak pergi, terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada Anak Korban sambil mengatakan *"sini dulu uangnya nanti diganti"*. Pada saat Anak Korban menemui ibunya, Anak Korban langsung mengatakan *'celanaku dibuka'*. lalu ibu Anak Korban langsung memeriksa celana Anak Korban dan melihat ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantat Anak Korban.
- Bahwa kemudian ibu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban (saksi ARI WANGGA). Kemudian pada hari Jumat ketika saksi ARI WANGGA dan Anak Korban berkeliling naik sepeda motor mencari terdakwa, dan ketika melihat terdakwa anak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Korban berkata "*yah itu orangnya*" sehingga saksi ARI WANGGA mengikuti dari belakang atau mendekat terdakwa supaya Anak Korban bisa memastikan, namun Anak Korban seperti ketakutan, lalu saksi dan Anak Korban kembali kerumah. Lalu pada saat terdakwa melintas didekat rumah saksi ARI WANGGA, saksi ARI WANGGA langsung memegang terdakwa dan menunjukkan kepada saksi FITRI YANI dan berkata "*ini orangnya*" dan saksi FITRI YANI berkata "*iya itu kulihat keluar dari semak-semak gang samping rumah*". Kemudian saksi ARI WANGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/01/VERUM/II/2022/R.S. BHAYANGKARA tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. H. Mistar Ritonga, MHKes.Sp.F(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Menurut keterangan orang tua korban, korban telah mengalami pelecehan seksual dengan memasukkan alat kelamin pelaku ke dubur korban dari pria yang tidak dikenal di Pasar X Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam belas waktu Indonesia barat.
3. pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: frekuensi nadi delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius.
 - b. Disekitar lubang pelepasan (anus), dijumpai memar dengan ukuran sebelah kiri satu koma dua sentimeter dari lubang anus, sebelah kanan satu sentimeter dari lubang anus.
 - c. Pada lubang pelepasan (anus), antara arah jam lima dan jam tujuh, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - d. Pada pemeriksaan colok dubur (rectal tusse) dijumpai besar lubang anus satu jari kelingking longgar.
 - e. Pada pemeriksaan tambahan swab (apusan) anal tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia lima tahun, ditemukan luka lecet disertai memar pada lubang pelepasan (anus) akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi", jadi makna ini menunjuk kepada siapa subjek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Mukri Nasution dan setelah identitasnya diteliti oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ditemukan kesalahan orang/error in persona dan Terdakwa adalah mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Artinya salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan disini bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan fisik itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. Jadi bukan memaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau payu dara, memeluk, menyetubuhi, memasukkan alat kelamin kedalam lubang dubur, memasukkan jari tangan kedalam vagina atau lubang dubur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa MUKRI NASUTION sedang mencari butut atau barang bekas dibelakang rumah warga, kemudian terdakwa melihat Anak Korban UWAIS RAKA PUTRA WANGGA sendirian, lalu terdakwa memanggil Anak Korban sambil memperlihatkan uang kepada korban dengan mengatakan "*mau uang gak, sini sama kakek (sambil menunjukkan uang sepuluh ribu rupiah)*", sehingga Anak Korban mau mengikuti terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke semak-semak belakang rumah Bu Yani, dan ditempat tersebut terdakwa langsung mencium wajah Anak Korban mencium pipi dan bibir korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, dan juga terdakwa membuka celananya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa, dan secara lahiriah dapat didapati oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah itu karena sudah dalam keadaan bernaafsu, terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang pantat Anak Korban dan mendorong batang kemaluan terdakwa sampai masuk, yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi terdakwa peluk dari belakang, tidak lama kemudian pada saat terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang pantat Anak korban, ibu Anak Korban memanggil nama Anak Korban, sehingga terdakwa panik dan langsung menaikkan celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pergi kearah panggilan tersebut, dan pada saat Anak Korban hendak pergi, terdakwa mengambil kembali uang tunai yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada Anak Korban sambil mengatakan "*sini dulu uangnya nanti diganti*". Pada saat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menemui ibunya, Anak Korban langsung mengatakan '*celanaku dibukak*'. lalu ibu Anak Korban langsung memeriksa celana Anak Korban dan melihat ada pasir serta kotoran dibagian kulit pantat Anak Korban.

Menimbang, bahwa kemudian ibu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban (saksi ARI WANGGA). Kemudian pada hari Jumat ketika saksi ARI WANGGA dan Anak Korban berkeliling naik sepeda motor mencari terdakwa, dan ketika melihat terdakwa anak Korban berkata "*yah itu orangnya*" sehingga saksi ARI WANGGA mengikuti dari belakang atau mendekat terdakwa supaya Anak Korban bisa memastikan, namun Anak Korban seperti ketakutan, lalu saksi dan Anak Korban kembali kerumah. Lalu pada saat terdakwa melintas didekat rumah saksi ARI WANGGA, saksi ARI WANGGA langsung memegang terdakwa dan menunjukkan kepada saksi FITRI YANI dan berkata "*ini orangnya*" dan saksi FITRI YANI berkata "*iya itu kulihat keluar dari semak-semak gang samping rumah*". Kemudian saksi ARI WANGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/01/VERUM/II/2022/R.S. BHAYANGKARA tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. H. Mistar Ritonga, MHKes.Sp.F(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Menurut keterangan orang tua korban, korban telah mengalami pelecehan seksual dengan memasukkan alat kelamin pelaku ke dubur korban dari pria yang tidak dikenal di Pasar X Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam belas waktu Indonesia barat.
3. pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: frekuensi nadi delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius.
 - b. Disekitar lubang pelepasan (anus), dijumpai memar dengan ukuran sebelah kiri satu koma dua sentimeter dari lubang anus, sebelah kanan satu sentimeter dari lubang anus.
 - c. Pada lubang pelepasan (anus), antara arah jam lima dan jam tujuh, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - d. Pada pemeriksaan colok dubur (rectal tusse) dijumpai besar lubang anus satu jari kelingking longgar.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada pemeriksaan tambahan swab (apusan) anal tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia lima tahun, ditemukan luka lecet disertai memar pada lubang pelepasan (anus) akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dipidana kurungan juga dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik anak Uwais Raka Putra Wangga ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antar Terdakwa dan orang tua anak telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukri Nasution diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mukri Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH